



**P U T U S A N**

**Nomor. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAHRUL Bin SUKANDAR;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Oktober 2002 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Ikan Dorang Baru No. 58 RT 09 / RW 03,  
Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan Surabaya  
atau kos di Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg.  
7 Kec. Krembangan Surabaya;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMP (amat) ;

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Fariji,SH. dan Rekan, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "LACAK" di Jalan Kedung Asem No.28, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 01 Pebruari 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Halaman. 1 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Januari 2024 No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2024 No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUL BIN SUKANDAR** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAHRUL BIN SUKANDAR** dengan **pidana penjara** selama & (tujuh) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

2) 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;

3) 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade);

4) 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong;

5) 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang seringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa SAHRUL BIN SUKANDAR** pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman. 3 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya ada seorang penjual narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama SAHRUL BIN SUKANDAR yang saat dilakukan penangkapan baru bangun tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
      - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
      - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
      - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
      - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
      - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
      - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;Dengan berat bruto/kotor total  $\pm$  1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah skrop sedotan plastikYang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade), ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;
  - 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong;
- Yang ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287;

Halaman. 4 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Yang ditemukan di atas kasur (tempat tidur) dalam kamar kos Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya; 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya; 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya; dan 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO datang ke kos Terdakwa dan menanyakan apakah barang (sabu) Terdakwa sudah habis, kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya habis". Kemudian Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO menyampaikan akan membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BUDI (DPO), lalu Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO langsung menghubungi Sdr. BUDI (DPO) melalui telepon dan tidak lama kemudian meninggalkan kos-kosan Terdakwa dan menuju ke rumah Sdr. BUDI (DPO) untuk membeli sabu. Lalu sekira pukul 09.45 WIB, Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO datang lagi ke kos Terdakwa untuk menunjukkan kepada Terdakwa bahwa ia telah membeli 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram yang sudah dibeli dari Sdr. BUDI (DPO). Setelahnya, Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO bersama Terdakwa langsung memecah/mengecak 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 1$  (satu) gram menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Untuk 6 (enam) poket sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (poket) sabu sisanya dibawa oleh Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO, Terdakwa kemudian langsung menyimpan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade) yang di taruh di lantai kamar kos Terdakwa dan belum sempat terjual Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan/disetorkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian: 2 (dua) poket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, 2 (dua) poket harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan 2 (dua) poket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa total uang yang harus diserahkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO apabila 6 (enam) poket narkoba jenis sabu habis terjual adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu untuk dijual dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian yang pertama diterima pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,5 (nol koma lima) gram, dan yang kedua diterima pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023, Terdakwa menerima 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya; 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya; 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya; dan 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak  $\pm$  6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451,

Halaman. 6 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dengan berat:
  - 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;
  - 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
  - 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
  - 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.Dengan berat netto  $\pm 0,962$  gram.
- Yang dikembalikan dengan berat:
  - 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;
  - 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
  - 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
  - 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.Dengan berat netto  $\pm 0,190$  gram.

**Kesimpulan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **29705/2023/NNF s/d 29711/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa SAHRUL BIN SUKANDAR** pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya ada seorang penjual narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui bernama SAHRUL BIN SUKANDAR yang saat dilakukan penangkapan baru bangun tidur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu

Halaman. 8 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby





dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

Dengan berat bruto/kotor total  $\pm$  1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah skrop sedotan plastik

Yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade), ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;

- 10 (sepuluh pak plastik klip kosong;

Yang ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287;

Yang ditemukan di atas kasur (tempat tidur) dalam kamar kos Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya; 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya; 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya; dan 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO datang ke kos Terdakwa dan menanyakan apakah barang (sabu) Terdakwa sudah habis, kemudian dijawab



oleh Terdakwa "iya habis". Kemudian Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO menyampaikan akan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. BUDI (DPO), lalu Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO langsung menghubungi Sdr. BUDI (DPO) melalui telepon dan tidak lama kemudian meninggalkan kos-kosan Terdakwa dan menuju ke rumah Sdr. BUDI (DPO) untuk membeli sabu. Lalu sekira pukul 09.45 WIB, Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO datang lagi ke kos Terdakwa untuk menunjukkan kepada Terdakwa bahwa ia telah membeli 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram yang sudah dibeli dari Sdr. BUDI (DPO). Setelahnya, Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO bersama Terdakwa langsung memecah/mengecek 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Untuk 6 (enam) poket sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (poket) sabu sisanya dibawa oleh Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO, Terdakwa kemudian langsung menyimpan di dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade) yang di taruh di lantai kamar kos Terdakwa dan belum sempat terjual Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan/disetorkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian: 2 (dua) poket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, 2 (dua) poket harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan 2 (dua) poket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa total uang yang harus diserahkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO apabila 6 (enam) poket narkoba jenis sabu habis terjual adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu untuk dijual dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian yang pertama diterima pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,5 (nol koma lima) gram, dan yang kedua diterima pada hari Jum'at, tanggal



03 November 2023, Terdakwa menerima 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya; 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya; 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya; 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya; dan 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak  $\pm$  6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - Yang diterima dengan berat:
    - 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram;
    - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,085 gram;
    - 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram;
    - 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,046 gram;
    - 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,042 gram;
    - 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,042 gram;
    - 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,026 gram.Dengan berat netto  $\pm$  0,962 gram.
  - Yang dikembalikan dengan berat:



- 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;
  - 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
  - 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
  - 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.
- Dengan berat netto  $\pm 0,190$  gram.

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **29705/2023/NNF s/d 29711/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

- Bahwa **Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Yopi Tri Prasetya :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait peredaran Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh SAHRUL BIN SUKANDAR pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya dan ketika ditangkap Tersangka SAHRUL BIN SUKANDAR baru saja bangun tidur. Saksi menangkap Tersangka bersama dengan Anggota Polrestabes Surabaya yaitu MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan berupa:
  - a. 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;Dengan berat bruto/kotor total  $\pm$  1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

Halaman. 13 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. 1 (satu) buah skrop sedotan plastik yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade), ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;
- c. 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;
- d. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287 yang ditemukan di atas kasur (tempat tidur) dalam kamar kos Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan pemilik yang menyimpan dan menguasai seluruh barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebanyak 6 (enam) poket dengan tujuan untuk dijualkan dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan/disetorkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tersangka tidak mengalami keadaan kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak memiliki izin untuk menjual belikan narkoba
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Mochammad Choirul Arifin :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polrestabes Kota Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait peredaran Narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh SAHRUL BIN SUKANDAR pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Kos Jl. Gresik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya dan ketika ditangkap Tersangka SAHRUL BIN SUKANDAR baru saja bangun tidur. Saksi menangkap Tersangka bersama dengan Anggota Polrestabes Surabaya yaitu YOPI TRI PRASETYA;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan berupa:

1) 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
- Dengan berat bruto/kotor total  $\pm$  1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

2) 1 (satu) buah skrop sedotan plastik yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade), ditemukan di lantai dalam kamar kosTerdakwa;

3) 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;

4) 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287 yang ditemukan di atas kasur (tempat tidur) dalam kamar kos Terdakwa.

Halaman. 15 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan pemilik yang menyimpan dan menguasai seluruh barang bukti tersebut di atas;
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya;
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebanyak 6 (enam) poket dengan tujuan untuk dijualkan dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan/disetorkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Tersangka tidak mengalami keadaan kesehatan yang mengharuskan menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin untuk menjual belikan narkotika
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
  - Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Landy Febriansyah**, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, sebagai mana termuat dalam BAP Penyidik, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Tersangka dalam berkas perkara terpisah dan merupakan pihak yang menyerahkan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - a) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - b) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - c) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;

Halaman. 16 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- d) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
- e) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram) beserta pembungkusnya;
- f) 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

Dengan berat bruto/kotor total  $\pm$  1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa saksi menyerahkan barang bukti tersebut di atas pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan barang bukti tersebut di atas kepada Terdakwa adalah untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dan nantinya uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk saksi dan Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengenal Terdakwa selama  $\pm$  2 (dua) bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, serta saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar Kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya dan ketika ditangkap Tersangka SAHRUL BIN SUKANDAR baru saja bangun tidur;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang bukti berupa:
  - a) 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

Dengan berat bruto/kotor total  $\pm$  1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

- a) 1 (satu) buah skrop sedotan plastik yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade), ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;
  - b) 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;
  - c) 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287 yang ditemukan di atas kasur (tempat tidur) dalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO datang ke kos Terdakwa dan menanyakan apakah barang (sabu) Terdakwa sudah habis, kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya habis". Kemudian Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO menyampaikan akan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. BUDI (DPO), lalu Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH

Halaman. 18 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby





BIN MULYONO langsung menghubungi Sdr. BUDI (DPO) melalui telepon dan tidak lama kemudian meninggalkan kos-kosan Terdakwa dan menuju ke rumah Sdr. BUDI (DPO) untuk membeli sabu. Lalu sekira pukul 09.45 WIB, Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO datang lagi ke kos Terdakwa untuk menunjukkan kepada Terdakwa bahwa ia telah membeli 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram yang sudah dibeli dari Sdr. BUDI (DPO). Setelahnya, Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO bersama Terdakwa langsung memecah/mengecek 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Untuk 6 (enam) poket sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 3 (poket) sabu sisanya dibawa oleh Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, 02 November 2023 dan pada hari Jum'at, 03 November 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO untuk dijualkan dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan/disetorkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dengan rincian: 2 (dua) poket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, 2 (dua) poket harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan 2 (dua) poket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa total uang yang harus diserahkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO apabila 6 (enam) poket narkotika jenis sabu habis terjual adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;

Dengan berat bruto/kotor total  $\pm 1,75$  (satu koma tujuh puluh lima) gram beserta pembungkusnya;

2. 1 (satu) buah skrop sedotan plastik yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade);
3. 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287.

disita dari terdakwa **SAHRUL BIN SUKANDAR**.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dengan berat:
  - 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;

Halaman. 20 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
- 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
- 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.  
Dengan berat netto  $\pm 0,962$  gram.
- Yang dikembalikan dengan berat:
  - 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;
  - 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
  - 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
  - 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.  
Dengan berat netto  $\pm 0,190$  gram.

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **29705/2023/NNF s/d 29711/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman. 21 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YOPI TRI PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN merupakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 23.00 WIB di Jl Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt. 04 / Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi YOPI TRI PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah skrop sedotan plastik yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade), ditemukan di lantai dalam kamar kosTerdakwa;
  - b. 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;
  - c. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287 yang ditemukan di atas kasur (tempat tidur) dalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO untuk dijualkan dan uang hasil penjualan tersebut

Halaman. 22 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan/disetorkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, 02 November 2023 dan pada hari Jum'at, 03 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak  $\pm$  6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian: 2 (dua) poket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, 2 (dua) poket harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan 2 (dua) poket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa total uang yang harus diserahkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO apabila 6 (enam) poket narkoba jenis sabu habis terjual adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - Yang diterima dengan berat:
    - 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram;
    - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,085 gram;
    - 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram;
    - 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,046 gram;
    - 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,042 gram;

Halaman. 23 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.  
Dengan berat netto  $\pm 0,962$  gram.
- Yang dikembalikan dengan berat:
  - 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
  - 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;
  - 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
  - 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
  - 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
  - 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.  
Dengan berat netto  $\pm 0,190$  gram.

## Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **29705/2023/NNF s/d 29711/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman. 24 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa SAHRUL Bin SUKANDAR dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa bahwa Saksi YOPI TRI PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN merupakan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 23.00 WIB di Jl Tenggumung Wetan Gg. 4 No. 9 Rt. 04 / Rw. 08 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Saksi YOPI TRI PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah skrop sedotan plastik yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade), ditemukan di lantai dalam kamar kosTerdakwa;
- b. 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar kos Terdakwa;

Halaman. 26 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287 yang ditemukan di atas kasur (tempat tidur) dalam kamar kos Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. 7 Kec. Krembangan Surabaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 6 (enam) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO untuk dijualkan dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan/disetorkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis, 02 November 2023 dan pada hari Jum'at, 03 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak ± 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian: 2 (dua) poket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, 2 (dua) poket harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, dan 2 (dua) poket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;

Menimbang, bahwa total uang yang harus diserahkan kepada Sdr. ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO apabila 6 (enam) poket narkoba jenis sabu habis terjual adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 07900/NNF/2023 pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dengan berat:

Halaman. 27 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
- 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;
- 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
- 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
- 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.  
Dengan berat netto  $\pm 0,962$  gram.

- Yang dikembalikan dengan berat:

- 29705/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram;
- 29706/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram;
- 29707/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram;
- 29708/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram;
- 29709/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 29710/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 29711/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram.  
Dengan berat netto  $\pm 0,190$  gram.

## Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **29705/2023/NNF s/d 29711/2023/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

Halaman. 28 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa Tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran bekerja dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman. 29 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
- 3) 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade);
- 4) 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong;
- 5) 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287.

Bahwa barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUL Bin SUKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAHRUL Bin SUKANDAR** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6(enam) tahun dan 10(sepuluh) bulan** serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Halaman. 31 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) poket plastik klip yang berisi kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 31 (nol koma tiga puluh satu gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0, 18 (nol koma dua delapan belas) gram beserta pembungkusnya;
  - 2) 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
  - 3) 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat (tempat pomade);
  - 4) 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong;
  - 5) 1 (satu) buah HP Merk OPPO Nosim: 081779687287.

### ***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman. 32 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

**Heru Hanindy, S.H., M.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, S.H., M.H.**

Halaman. 33 Putusan No. 148/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)